

**DI ANTARA BERTAHAN DAN MELEPAS:
MENANGGAPI PERCERAIAN ATAS DASAR
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
WARISAN PATRIARKHAL**

JESSICA EMILY MARGONO

PENDAHULUAN

Kasus perceraian merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata “cerai” itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *divertere, divortere*, yang artinya berpisah. Perceraian merupakan sebuah keadaan yang diakibatkan oleh kegagalan suami dan isteri dalam mempertahankan pernikahan mereka, yang kemudian dinyatakan melalui hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, perceraian berarti pengakhiran dari sebuah hubungan pernikahan.

Badan Pusat Statistik secara khusus memaparkan data yang menyatakan bahwa kasus perceraian di Indonesia berada pada angka yang tidak sedikit.¹ Besarnya perceraian dalam data tersebut memperlihatkan bahwa kondisi keluarga-keluarga telah mengalami penurunan kualitas pernikahan, yang juga mengakibatkan rentannya usia pernikahan di Indonesia. Baik pasangan Kristen maupun non-Kristen, perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi permasalahan dalam keluarga yang dianggap sudah menemui jalan buntu.

¹Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018”, sebuah publikasi kompilasi data statistik tahunan di Indonesia, jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 374.516 kasus perceraian. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/> (diakses pada 18 April 2019).

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi runtuhnya hubungan sebuah pernikahan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada tahun 2017, ada tiga belas alasan perceraian yang menjadi dasar dalam kasus perceraian di Indonesia. Empat alasan perceraian yang menempati posisi teratas di antaranya: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, permasalahan ekonomi dalam keluarga, perbuatan meninggalkan oleh salah satu pihak, dan karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).² Dengan data yang menunjukkan angka tidak sedikit, KDRT merupakan salah satu alasan perceraian yang seringkali diperdebatkan khususnya oleh kebanyakan orang Kristen.

Maka melalui makalah ini, penulis secara khusus ingin menyoroiti persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan yang kerap kali dipertanyakan moralitasnya oleh kebanyakan orang Kristen. Pertama-tama, penulis akan mengulas pemahaman tentang pernikahan dan perceraian dari perspektif Kristen. Kemudian, risalah ini akan dilanjutkan dengan penjabaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian. Secara khusus, di sini penulis akan mengulas KDRT sebagai hasil dari budaya Patriarkhal.. Terakhir, penulis akan memberikan tinjauan etis terhadap problem kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

²Lih. <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/lainnya/2018/12/21/waspada-ini-13-alasan-perceraian-di-indonesia/> (diakses pada 18 April 2019). Secara khusus dalam kasus perceraian oleh karena kekerasan dalam rumah tangga, badan peradilan agama Mahkamah Agung menyatakan bahwa total kasus yang terjadi yaitu sebanyak 8.453 kasus pada tahun 2017. Persentase kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian adalah 2,32% dari total kasus perceraian.

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KRISTEN

Jika membahas mengenai perceraian, hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks pernikahan. Pada mulanya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai mitra Allah dengan tujuan untuk melaksanakan mandat Allah, yakni bertambah banyak, memenuhi bumi serta berkuasa atas segala ciptaan-Nya (Kej.1:28). Laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, diciptakan Allah untuk dipersatukan sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:24). Bersatu (*dābaq*) berarti melekat dan terikat dengan setia antara satu dengan yang lainnya. Allah terlibat di dalam setiap pernikahan umat manusia dan Dialah yang membentuk, serta menegakkan penyatuan pernikahan di antara kedua insan yang berkomitmen satu dengan yang lainnya.³

Allah menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai sebuah upacara penyatuan dua pribadi, melainkan sebagai sebuah kovenan dan komitmen seumur hidup. Kovenan pernikahan dinyatakan secara jelas oleh nabi Maleakhi; “Oleh sebab TUHAN telah menjadi saksi antara engkau dan isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu” (Mal. 2:14). Senada dengan ini, Norman Geisler melalui bukunya yang berjudul *Christian Ethics*, menyatakan bahwa: “...*marriage is not only a covenant, but also a covenant of which God is a witness. God instituted marriage, and he witnesses the vows.*”⁴

Ironisnya, pernikahan lambat laun telah dipandang bukan lagi sebagai suatu kovenan ilahi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, melainkan sebagai sebuah bentuk penyatuan secara *volunteer*

³John S. Feinberg & Paul D. Feinberg, *Ethics for a Brave New World*, (Wheaton: Crossway Books, 1993), 302.

⁴Norman Geisler, *Christian Ethics: Contemporary Issues & Options* (Grand Rapids: Baker Academic, 2010), 301.

antara kedua insan yang hanya didasarkan pada regulasi dan keputusan yang ditentukan oleh kehendak pasangan yang bersangkutan.⁵ Padahal, Allah sendiri yang telah membentuk pernikahan dan Ialah yang menyaksikan janji-janji yang terucap di dalam pernikahan. Geisler berkata, “*It entails a covenant (vow) before God to be faithful to each other because it is a monogamous relation between one man and one woman.*”⁶ David P. Gushee & Glen H. Stassen juga mengatakan, “Sebuah kovenan, seperti yang dipahami oleh Alkitab, adalah sebuah hubungan yang sakral antara dua pihak, disaksikan oleh Allah, bersifat publik, saling mengikat, dan tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak bersedia berjanji untuk menjalani kehidupan sesuai dengan butir-butir perjanjian itu.”⁷

Hubungan kovenan antara suami dan isteri digambarkan di dalam Alkitab seperti hubungan kovenan antara Allah dengan umat Israel (Hos. 2:18). Di dalam Perjanjian Baru Paulus juga menyinggung bahwa relasi pernikahan Kristen hendaklah meneladani kasih Kristus kepada jemaat-Nya (Ef. 5:25). Dengan analogi tersebut, Allah menghendaki pernikahan Kristen, yakni untuk menjalin hubungan kovenan yang setia dan benar, memelihara janji di hadapan Allah, serta berkomitmen untuk memenuhi rencana Allah di dalam kehidupan berkeluarga.⁸

Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Mrk. 10:9); di mana Allah tidak lagi memandang keduanya sebagai dua individu yang terpisah, melainkan sebagai satu

⁵Thomas Alan Harvey, “The Westminster Confession on Divorce and Remarriage: Its Theological Roots and Present Implications,” *Trinity Theological Journal*, vol. 15 (2007): 58-59.

⁶Geisler, *Christian Ethics*, 303.

⁷David P. Gushee & Glen H. Stassen, *Etika Kerajaan*, terj. Peter Suwadi Wong (Surabaya: Momentum, 2013), 354.

⁸*Ibid.*, 355.

daging. Ezra Gould menggambarkan kesatuan daging ini seperti hidrogen dan oksigen di mana keduanya merupakan molekul yang berbeda, tetapi dengan ukuran tertentu dapat bersatu membentuk satu zat, yakni air.⁹ Sehingga melalui penjelasan yang penulis nyatakan di atas, pada dasarnya pernikahan adalah sebuah kovenan yang tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapun.

PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF KRISTEN

Tidak ada bagian dalam Alkitab yang menyatakan dan mendukung bahwa Allah mengizinkan perceraian. Walaupun demikian, perceraian tetap terjadi oleh karena kedegilan hati manusia dan kejatuhannya di dalam dosa. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 19:8, “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.” Meskipun demikian, Allah tetap menjadikan rancangan-Nya mulia, yaitu dengan memberikan jalan keluar bagi mereka yang “harus” bercerai. Thiselton mengatakan, “*The Bible recognizes human frailty. Even though God did not design divorce, he did foresee it and adapted his plan to it.*”¹⁰ Pada bagian berikut, penulis akan memaparkan dan memperluas poin ini dengan beberapa sudut pandang.

Pandangan Tokoh Kristen

Ada berbagai pandangan yang mendasari perspektif moral Kristen dalam memandang perceraian. *Pertama*, pernikahan bersifat

⁹Ezra Gould, *Gospel According to St. Mark: The International Critical Commentary* (Edinburgh: T&T Clark, 1982), 185.

¹⁰Anthony C. Thiselton, *1 Corinthians, A Shorter Exegetical & Pastoral Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 306.

kekal dan tidak ada satupun dasar yang memperbolehkan perceraian. *Kedua*, ada yang meyakini bahwa perceraian diperbolehkan hanya dengan alasan perzinahan;¹¹ *Ketiga*, ada beberapa yang meyakini bahwa ada banyak dasar yang memperbolehkan perceraian. Ketiga perbedaan pandangan ini dapat muncul oleh karena adanya pemahaman dan cara pandang yang beragam di dalam menginterpretasikan bagian-bagian Alkitab yang terkait dengan perceraian.

Doktrin Katolik Roma tidak mengakui perceraian sama sekali dan bahkan melarang anggota yang bercerai maupun yang telah menikah kembali untuk menerima komuni serta sakramen-sakramen lainnya. Berbeda dengan Katolik Roma, pandangan pada Reformator seperti John Calvin, D. Erasmus, Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan Heinrich Bullinger memandang bahwa perceraian dapat dilakukan dan umumnya mereka sepakat bahwa alasan yang diizinkan untuk perceraian adalah perzinahan dan ditinggalkan (desersi) oleh pasangan yang tidak seiman.¹² Begitu pula dengan Pengakuan Iman Westminster (*The Westminster Confession of Faith*) yang mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali oleh karena perzinahan atau desersi, dan menolak kecenderungan pilihan alasan lain sebagai dasar untuk bercerai.¹³

Gereja Presbiterian pada awalnya juga menyadari bahwa kedua dasar di atas dapat mengakibatkan perceraian dan secara tegas menetapkan larangan untuk menikah kembali. Namun sayangnya,

¹¹Pandangan ini menggunakan Matius 19:9 yang menyatakan: “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.”

¹²David Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 259-263.

¹³John L. Thompson, *Reading the Bible with the Dead: What You Can Learn from the History of Exegesis That You Can't Learn from Exegesis Alone* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 138.

pemahaman ini hanya berlangsung selama setengah abad kemudian saja, ketika segala disiplin perceraian dalam Gereja Presbiterian mulai memudar dan pada akhirnya perceraian dilihat sebagai suatu hal yang terjadi secara normatif, yang tidak lagi dapat dihindari.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai teolog terkemudian mulai mengembangkan berbagai analisis terhadap bagian-bagian dalam Alkitab yang menuliskan mengenai dasar perceraian. Sebagian besar dari mereka memercayai bahwa memang Allah tidak mengizinkan perceraian dan bahkan Allah membencinya, tetapi terkadang dalam kasus dan situasi tertentu, perceraian diperbolehkan dan selalu dapat diampuni.¹⁵ Pandangan mereka ini berasal dari penafsiran terhadap surat Paulus dalam 1 Korintus 7:1-16 yang tertulis bahwa ada dua alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bercerai, yaitu perzinahan dan desersi. Mereka yang meyakini bahwa ada alasan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk bercerai, berasal dari penafsiran mereka terhadap pengertian “desersi”.

Pandangan Alkitab terhadap Perceraian

Ada beberapa bagian penting dalam Alkitab yang mencatat mengenai perceraian. Salah satu teks dalam Perjanjian Lama yang cukup penting di antaranya terdapat dalam Ulangan 24:1-4. Bagian ini bukan secara eksplisit dimaksudkan untuk mempromosikan ataupun membuka jalur bagi perceraian, melainkan untuk melonggarkan dan mengatur kembali praktik kultural yang terjadi akibat kedegilan hati manusia dan kejatuhannya di dalam dosa.¹⁶ Orang-orang Yahudi pada

¹⁴Ibid.

¹⁵Geisler, *Christian Ethics*, 312.

¹⁶ John Jefferson Davis, *Evangelical Ethics: Issues Facing the Church Today*, ed. ke-4 (Phillipsburg: P&R Publishing 2015), 93.

waktu itu secara resmi menggunakan metode “surat cerai” untuk menyudahi sebuah pernikahan. Maksud utama dari hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang hidup dalam masyarakat yang sangat patriarkhal; karena perempuan pada waktu itu tidak mempunyai hak legal untuk mengajukan perceraian atau menjaga dirinya agar tidak diceraikan oleh suaminya.¹⁷

Kata yang seringkali diperdebatkan oleh berbagai kalangan Kristen terdapat pada ayat 1, yakni *ervath dabar*; yang dapat diterjemahkan sebagai perbuatan tidak senonoh (*something indecent*), atau secara literal berarti “ketelanjangan sebuah benda.” Sebuah perdebatan tercatat di dalam Mishnah, antara aliran Shammai dengan Hillel yang memiliki penafsiran berbeda. Menurut aliran Shammai, perilaku yang menimbulkan ketidaksenonohan dapat dikategorikan dengan segala perilaku seksual yang menyimpang. Sedangkan dalam aliran Hillel, mereka berpandangan bahwa ketidaksenonohan dapat dinilai dari perbuatan dan perilaku isteri yang tidak menyenangkan suaminya, bahkan termasuk dalam hal kegagalan di dapur.¹⁸

Klaim inilah yang akhirnya melatarbelakangi konfrontasi orang-orang Farisi dengan Yesus mengenai perceraian yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Matius 19:1-12 (bdk. dengan Mrk. 10:1-12, Luk. 16:18). Dalam bagian ini, orang Farisi yang hendak mencoba Yesus jelas sekali tidak memahami dengan benar arti sebuah pernikahan yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Mereka menggunakan kata *eneteilato* yang berarti “memerintahkan”—di mana Yesus kemudian menekankan oleh karena ketegaran hatimu maka Musa “mengizinkan” (*epetrepseni*).¹⁹

¹⁷Gushee dan Stassen, *Etika Kerajaan*, 356-357.

¹⁸Ibid., 358.

¹⁹Dr. Roland Chia, “Marriage, Divorce and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry,” *Church & Society Vol. 5 no. 3* (Desember 2002): 129.

Istilah “kecuali karena zinah” hanya terdapat pada Injil Matius dan tidak dapat ditemukan di dalam Injil Markus maupun Lukas. Dalam bagian ini, Matius menggunakan kata *porneia* daripada pemakaian kata *moicheia* yang lebih digunakan secara spesifik dalam menggambarkan perzinahan. Kata *porneia* memiliki pengertian yang lebih luas; yang tidak hanya mengandung makna perzinahan, melainkan juga termasuk prostitusi, inses, homoseksualitas, dan segala dosa seksual lainnya.²⁰ Pemahaman seperti ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang akan memberikan izin untuk bercerai dengan alasan dosa seksual apapun. Namun, bagian ini secara jelas tidak mengindikasikan bahwa berarti perceraian merupakan sebuah solusi yang patut dipenuhi. Pengampunan, pertobatan, dan rekonsiliasi harus selalu menjadi prioritas utama sebagai jalan keluar.²¹

Salah satu bagian dalam Perjanjian Baru yang juga cukup penting dalam membahas mengenai perceraian dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus (1Kor. 7:1-16). Dalam perikop tersebut, dijelaskan bahwa ada dua hal yang digunakan sebagai alasan terakhir untuk perceraian, yaitu perzinahan dan desersi. John J. Davis meyakini bahwa hubungan pernikahan yang ditandai oleh penyiksaan dengan kekerasan, pengabaian secara total, dan perbuatan meninggalkan dalam jangka waktu panjang, dapat dikategorikan sebagai perbuatan desersi/pembelotan.²² Akan tetapi, bukan berarti alasan-alasan demikian menunjukkan bahwa Allah mendukung dan menyetujui perceraian. Gushee dan Stassen mengatakan, “Fokus 1 Korintus 7:10-16 bukanlah suatu permainan penalaran peraturan/pengecualian, tetapi merupakan dorongan untuk berdamai.

²⁰Ibid., 131-132.

²¹Ibid., 133.

²²Davis, *Evangelical Ethics*, 100-101.

Kita pertama-tama harus membaca perikop ini sebagai mandat untuk berdamai; hanya dengan demikian kita dapat berbicara tentang apa yang terjadi jika rekonsiliasi gagal.”²³

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN

Anatomi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau yang biasa disebut sebagai kekerasan domestik, merupakan sebuah tindakan kekerasan berbasis gender yang terjadi akibat adanya hubungan hierarkis dalam keluarga yang membuat pola hubungan itu sendiri menjadi terbagi secara diskriminatif. Pada kenyataannya, tindak kekerasan ini masih lazim terjadi dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam keluarga Kristen sekalipun. Segala bentuk tindak kekerasan dapat terjadi akibat perilaku, norma, dan sikap yang dipengaruhi status gender dan seks seseorang di mana semuanya berakar pada pandangan patriarkhi yang menguntungkan laki-laki.²⁴

Linda G. Mills mendeteksi empat bentuk yang termasuk dalam kategori penyiksaan/kekerasan yakni: kekerasan fisik, emosional, verbal, dan seksual.²⁵ Penulis meyakini bahwa salah satu alasan kekerasan yang seringkali diperdebatkan sebagai alasan untuk bercerai adalah kekerasan secara fisik; yang tidak hanya menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh, melainkan hingga membahayakan nyawa

²³Gushee dan Stassen, *Etika Kerajaan*, 371.

²⁴Besly J. T. Messakh, “Gereja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Pelayanan Pastoral,” *Sola Experientia*, vol. 2, no. 1 (April 2014): 51.

²⁵Linda G. Mills, *Violent Partners: A Breakthrough Plan for Ending the Cycle of Abuse*, (New York: Basic Books, 2008), 70-74.

seseorang. Secara spesifik, Mills menjabarkan perbuatan kekerasan fisik sebagai berikut:

*Physical abuse may include pushing, scratching, shoving, pinching, pulling hair, or spitting on someone. More serious offenses include twisting an arm, putting one's hand over another's mouth, pushing or shoving a person into another object (like a door or a piece of furniture) or down the stairs, punching, kicking, biting, and using a weapon to hurt another (a knife, bat, frying pan, phone, or other object.)*²⁶

Mills menyatakan bahwa perbuatan kekerasan baik secara fisik maupun emosional dapat timbul sebagai bentuk untuk melepas emosi dan amarah dalam diri yang sudah tidak terbendung lagi.²⁷

Kekerasan dalam Kaitannya dengan Patriarkhi

Seperti yang telah dipaparkan di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dapat muncul akibat adanya warisan patriarkhal yang mengakibatkan posisi pria mendominasi secara masif di dalam keluarga. Sistem patriarkhal bahkan dapat kita temukan di dalam kehidupan bergereja. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para Bapa Gereja yang meyakini bahwa perempuan memegang posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki. Seperti contoh, Agustinus berpendapat bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan diciptakan dengan budi dan roh yang lemah dan karenanya mudah ditaklukan oleh keinginan daging yang kuat. Oleh karena itu, demikianlah Agustinus menyatakan bahwa sejak di taman Firdaus lelaki sudah harus memerintah, menguasai, dan mengajari

²⁶Ibid.

²⁷Ibid., 110.

perempuan.²⁸ Bahkan, para Bapa Gereja secara umum memandang hidup selibat lebih tinggi derajatnya daripada hidup perkawinan.²⁹

Pandangan patriarkhal ini berangkat dari berbagai cara yang beragam di dalam menafsirkan bagian dalam Alkitab—yang seringkali disalahpahami sebagai justifikasi atas dominasi pria, dalam hal ini KDRT. Seperti contoh, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian menyatakan bahwa laki-laki diciptakan terlebih dahulu dan perempuan diciptakan kemudian yang diambil tulang rusuknya dari laki-laki. Kendati demikian, bagian ini tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan derajat perempuan; karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan yang mulia dan setara di dalam Yesus Kristus (Gal. 3:27-28).³⁰

Selain itu, di kala tradisi Yudaisme yang hanya memperbolehkan laki-laki untuk mempelajari kitab Taurat sebagai murid Rabi, Yesus juga memberi hak dan perhatian yang sama kepada para perempuan untuk menjadi murid-murid-Nya (bdk. Luk. 10:38-42).³¹ Surat Paulus (Ef. 5:22) juga seringkali menuai kesalahpahaman; bahwa posisi isteri seolah direndahkan di dalam hubungan pernikahan. Kata ‘tunduklah’ berasal dari kata *hupotassó* yang berarti penundukan, bukan karena keharusan seperti dalam militer, tetapi sebagai sebuah kerelaan oleh karena kasih *agape* (ay. 25) dalam hubungan suami isteri. Jika pasangan pernikahan Kristen menjadikan *agape* sebagai fondasi yang mengukuhkan pernikahan, maka tentu akan melahirkan relasi suami isteri yang mau mengasihi dan menghormati secara

²⁸Barbara MacHaffie, *Her Story: Women in Christian Tradition* (Philadelphia: Fortress Press, 1986), 37.

²⁹Ignatius L. Madya Utama, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Agama Kristiani,” *Diskursus*, vol. 4, no. 1 (April 2005): 70.

³⁰Ibid., 61-62.

³¹Ibid.

sukarela (Kol. 3:18-19). Sehingga secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menghendaki adanya diferensiasi derajat, hak dan martabat bagi perempuan maupun laki-laki, karena Ia telah menciptakan laki-laki dan perempuan setara, sesuai dengan tujuannya dan peran bagi masing-masing pribadi.

Tinjauan Etis Perceraian Akibat KDRT

Ada berbagai argumen yang menggaung dalam memandang KDRT sebagai dasar legitimat lain yang menjustifikasi perceraian. Pandangan ini secara khusus menyoroti perkataan Paulus dalam 1 Korintus 7:12-15; yang memberikan pertimbangan lain untuk bercerai, yaitu karena desersi. Dari pengertian desersi inilah maka timbul beragam penafsiran dari berbagai tokoh Kristen.

Dalam bukunya yang berjudul *Evangelical Ethics*, John Jefferson Davis mengatakan,

*Behavior such as persistent physical abuse is a violation of the marriage covenant and is a prima facie indication that true consent is not being given to living in harmony with the believing spouse. Such persistent behavior could be construed as a de facto desertion of the marriage covenant.*³²

Menurut Davis, kehidupan di dalam pernikahan yang ditandai dengan ketidakharmonisan yang disengaja, sudah menunjukkan bagian dari perbuatan desersi. Namun ia tetap menegaskan bahwa gereja tidak boleh menganjurkan orang Kristen untuk segera mengakhiri pernikahan sebagai solusi atas kekerasan dalam rumah tangga. Hanya jika segala usaha untuk rekonsiliasi gagal, maka perpisahan secara

³²Davis, *Evangelical Ethics*, 100-101.

legal dapat diterima sebagai pengobatan untuk melindungi pihak yang terancam nyawanya.³³

John Frame juga menyetujui bahwa perceraian dan pernikahan kembali diizinkan dengan alasan perzinahan atau karena ditinggalkan oleh pasangan yang tidak percaya. Ia memperbolehkan perceraian jika pasangan yang tidak beriman tidak lagi dapat mempertahankan janji kovenan pernikahan, baik itu karena kekerasan secara fisik maupun verbal, ataupun karena munculnya relasi secara emosional dengan lawan jenis yang lain, atau bahkan karena kegagalan untuk menghidupi keluarga, dan sebagainya. Akan tetapi, John Frame juga menetapkan bagi gereja untuk mempertimbangkan perceraian sebagai satu-satunya pilihan terakhir jika segala upaya rekonsiliasi telah gagal untuk dipenuhi.³⁴

Sedangkan Wayne Grudem memiliki persepektif yang berbeda dengan yang lain. Grudem pun juga menyadari akan adanya perdebatan universal ini dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam nyawa seseorang. Dalam bukunya yang berjudul *Christian Ethics*, ia memaparkan beberapa dasar pengajaran alkitab terhadap kasus kekerasan dan kaitannya dengan keputusan untuk bercerai.³⁵ *Pertama*, kata *porneia* dalam Matius 19:9 yang artinya digunakan secara luas sebagai istilah perilaku seksual secara immoral. Kata ini sama sekali tidak mengindikasikan acuan terhadap perbuatan lain yang tidak termasuk perilaku seksual yang menyimpang—dalam hal ini, KDRT. *Kedua*, meskipun Paulus dengan otoritas kerasulannya dapat memberikan tambahan alasan lain untuk

³³Ibid.

³⁴John M. Frame, *The Doctrine of the Christian Life: A Theology of Lordship* (Phillipsburg: P&R Publishing, 2008), 781.

³⁵Wayne Grudem, *Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning* (Wheaton: Crossway, 2018), 2113-2120, Kindle.

bercerai karena mempertimbangkan persoalan baru dalam jemaat, hal ini tidak menjadikan kita mampu untuk menambahkan pengertian lain terhadap Firman Allah yang sudah diilhamkan oleh Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Wayne Grudem menyatakan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dalam dunia modern, akan tetapi telah terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan persoalan KDRT dapat dipastikan sudah terjadi dalam pernikahan pada masa pelayanan Yesus di dunia. Akan tetapi, baik Yesus maupun Paulus tidak pernah memberikan pengajaran bahwa oleh karena kekerasan maka perceraian dapat diizinkan. Yang *terakhir*, argumen bahwa kekerasan fisik dapat meruntuhkan kovenan pernikahan akan membuka peluang bagi argumentasi lain dalam diskusi untuk meruntuhkan kovenan yang telah dibentuk oleh Allah. Wayne Grudem berpandangan bahwa jika kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan dasar untuk bercerai, maka akan memberikan dampak untuk membuka pintu bagi segala bentuk dosa lainnya untuk dijadikan alasan atas perceraian. Sehingga dapat disimpulkan, jika Yesus maupun Paulus tidak menggunakan kategori tersebut di dalam pengajaran mereka mengenai perceraian, maka Wayne Grudem pun tidak menyetujui bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk sebagai dasar alasan legitimat yang alkitabiah.³⁶

Satu hal yang penulis yakini di dalam pengambilan keputusan etis secara Kristiani ialah bahwa perubahan budaya mengakibatkan modifikasi dalam cara hukum-hukum Alkitab diaplikasikan pada kasus-kasus tertentu. Melihat tinjauan secara Alkitabiah, memang tidak ada hukum Alkitab yang menjustifikasi perbuatan kekerasan sebagai dasar untuk kasus perceraian. Namun di dalam menghadapi persoalan etis, selalu ada pilihan yang harus diambil. Jika kita hendak

³⁶Ibid.

mencari apa yang dikehendaki oleh Allah, kita perlu menyelami tiga area di mana Allah bekerja, yaitu melalui norma-norma-Nya di dalam Alkitab, melalui situasi yang dikontrol oleh Allah, dan juga melalui peran Roh Kudus yang menyatakan kebenaran pada kita.³⁷

Dalam hal ini, penulis menyetujui bahwa persoalan KDRT sebagai alasan bercerai; perlu ditinjau berdasarkan metode absolutisme bertingkat. Di dalam dunia etika Kristen, absolutisme bertingkat memiliki pemahaman bahwa ada banyak hukum absolut.³⁸ Adakalanya hukum tersebut dapat saling bertentangan, serta bersifat lebih tinggi daripada yang lain. Oleh sebab itu, di dalam konsep absolutisme bertingkat, ketika terjadi suatu pertentangan yang tak terhindarkan terjadi, selalu ada hukum tertinggi yang dapat diambil, dan kita tidak dapat dinyatakan bersalah. Dengan kata lain, pilihan yang sulit dapat diambil dengan memperhatikan tingkatan peristiwa berdasarkan situasi yang terjadi. Seperti contoh sederhana, seorang pria tidak dapat dinyatakan bersalah ketika ia melanggar janji bertemu dengan isterinya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan; jika pada sebelumnya ia ternyata harus diperhadapkan dengan situasi bahaya seperti menyelamatkan nyawa orang lain. Artinya, jika diperhadapkan dengan keputusan sulit yang berkaitan dengan nyawa seseorang, maka hal tersebut akan menjadi pilihan yang tertinggi secara langsung. Sehingga dapat dikatakan; bahwa metode absolutisme bertingkat merupakan salah satu cara terbaik dalam menimbang keputusan etis berkaitan dengan perihal perceraian dengan alasan KDRT.

³⁷John M. Frame, *The Doctrine of the Christian Life: A Theology of Lordship* (Phillipsburg: P&R Publishing, 2008), 782.

³⁸Geisler, 103-104.

KESIMPULAN

Bagi pernikahan Kristen, tidak ada hukum di dalam Alkitab yang mendukung bahwa Allah mengizinkan perceraian dengan alasan apapun. Karena pernikahan adalah sebuah kovenan sakral yang telah diciptakan-Nya mulia, yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa dan mengakibatkan pada lahirnya situasi dan pilihan sulit yang harus dihadapi di dalam kehidupan manusia. Jika demikian, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sejauh mana pasangan pernikahan Kristen dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan?

Dalam hal ini penulis sulit untuk dapat menentukan batasan secara umum yang dapat digunakan secara seragam bagi setiap pasangan di dunia, menimbang perlunya memperhatikan situasi dan kondisi yang dialami oleh para korban. Namun, jika sampai membahayakan nyawa korban yang dapat berujung pada kematian, maka diperlukan adanya pelayanan pastoral ataupun lembaga keagamaan yang mampu meleraikan dan menyelamatkan jiwa yang terancam. Hanya apabila dengan segala upaya rekonsiliasi tidak mampu menemukan titik pencapaian solusi, maka penulis meyakini bahwa perceraian dapat diberlakukan sebagai pilihan jalan keluar terakhir, demi keselamatan nyawa korban yang terkait. Namun yang terutama, sebagaimana yang telah difirmankan Allah, pasangan pernikahan Kristen terpanggil untuk hidup dalam damai sejahtera serta memenuhi tujuan penciptaan kovenan pernikahan. Bilamana menghadapi konflik dan tantangan yang berat dalam berelasi, secara khusus dalam hubungan suami isteri, Allah menghendaki agar umat-Nya pertama-tama dapat mengingat kembali akan kasih di dalam komitmen dan kovenan pernikahan yang telah dirancangan-Nya.

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah, pasangan pernikahan Kristen terpanggil untuk hidup dalam damai sejahtera serta memenuhi tujuan penciptaan kovenan pernikahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chia, Roland. "Marriage, Divorce and Remarriage: An exegetical and Theological Enquiry." *Church & Society*, vol. 5 no. 3 (Desember 2002): 113-140.
- Davis, John Jefferson. *Evangelical Ethics: Issues Facing the Church Today*. Ed. ke-4. Phillipsburg: P&R Publishing, 2015.
- Feinberg, John S. dan Paul D. Feinberg. *Ethics for a Brave New World*. Wheaton: Crossway Books, 1993.
- Frame, John M. *The Doctrine of the Christian Life: A Theology of Lordship*. Phillipsburg: P&R Publishing, 2008.
- Geisler, Norman. *Christian Ethics: Contemporary Issues & Options*. Ed. ke-2. Grand Rapids: Baker Academic, 2010.
- Gould, Ezra. *Gospel According to St. Mark: The International Critical Commentary*. Edinburgh: T&T Clark, 1982.
- Grudem, Wayne. *Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning*. Wheaton: Crossway, 2018. Kindle.
- Harvey, Thomas Alan. "The Westminster Confession on Divorce and Remarriage: Its Theological Roots and Present Implications." *Trinity Theological Journal*, vol. 15 (2007): 48-61.
- Instone-Brewer, David. *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.

- MacHaffie, Barbara J. *Her Story: Women in Christian Tradition*. Philadelphia: Fortress Press, 1986.
- Messakh, Besly J. T. “Gereja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Pelayanan Pastoral.” *Sola Experientia*, vol. 2, no. 1 (April 2014): 50-66.
- Mills, Linda G. *Violent Partners: A Breakthrough Plan for Ending the Cycle of Abuse*. New York: Basic Books, 2008.
- Smartlegal, “Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tinggi.” *Smartlegal.id*, 20 Desember 2018. Diakses 18 April 2019. <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>.
- _____, “Waspada! Ini 13 Alasan Perceraian di Indonesia.” *Smartlegal.id*, 21 Desember 2018. Diakses 18 April 2019. <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/lainnya/2018/12/21/waspada-ini-13-alasan-perceraian-di-indonesia/>
- Stassen, Glen H., dan David P. Gushee. *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini*. Diterjemahkan oleh Peter S. Wong. Surabaya: Momentum, 2013.
- Thiselton, Anthony C. *1 Corinthians*. A Shorter Exegetical & Pastoral Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2006.
- Thompson, John L. *Reading the Bible with the Dead: What You Can Learn from the History of Exegesis That You Can't Learn from Exegesis Alone*. Grand Rapids: Eerdmans, 2007.
- Utama, Ignatius L. Madya. “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Agama Kristiani.” *Diskursus*, vol. 4, no. 1 (April 2005): 59-80.